TANGGAPAN UMUM ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

- KEWENANGAN

Rancangan Peraturan Bupati ini dibentuk berdasarkan kewenangan atributif Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.

- PERATURAN TERKAIT

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pasal 97

(1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sertamewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
(2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenegarakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(3) **Kesehatan sekolah dilaksanakan melalui:**
a. Pendidikan Kesehatan;
b. Pelayanan Kesehatan; dan
c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.
(4) Dalam rangka pelaksanaan Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didukung dengan sarana dan prasarana Kesehatan sekolah.
(5) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh satuan pendidikan berkolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai denganayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

Pasal 4
(1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M;
(2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pendidikan kesehatan;

b. pelayanan kesehatan; dan
c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pasal 9
Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada Tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 18
(1)....
(2) Keanggotaan TP UKS/M kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota terdiri dari unsur sekretariat daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kantor kementerian agama kabupaten/kota, badan perencanaan pembangunan daerah, dan SKPD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

- SUBTANSI
  (1) Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sertamewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
  (2) Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenegarakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
  (3) **Kesehatan sekolah dilaksanakan melalui:**
  a. Pendidikan Kesehatan;
  b. Pelayanan Kesehatan; dan
  c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.
  (4) Dalam rangka pelaksanaan Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didukung dengan sarana dan prasarana Kesehatan sekolah.

4. Hal yang perlu diskusikan

Mohon penjelasan penyusun tentang urgensi penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini?

Bahwa pengaturan tentang pembinaan dan pengembangan UKS/M sudah secara rinci di muat dalam Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

5. Tangapan khusus Pasal demi Pasal:



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu diselenggarakan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah di Kabupaten Kolaka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

Menimbang :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denagn Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Commented [AA1]: Perlu disempurnakan sesuai dengan peraturan yang menjadi rujukan
Saran Judul
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelibatan Orangtua pada Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH / MADRASAH

Commented [AA2]: Apakah masih berlaku
Jika menggunakan peraturan ini seharusnya yang diatur ....
....
....
...

Commented [AA3]: Sesuaikan dengan judul dan diakhiri tanda baca titik

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Bupati adalah Bupati Kolaka
3. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan.
6. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikelola di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Madrasah adalah institusi yang menyelenggarakan pendidikan menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur , jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Raudatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) di bawah naungan Kementerian Agama.
8. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Tim Pembina UKS/M yang selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
12. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah.
13. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran yang bersumber dari Biaya Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kabupaten Kolaka
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Kolaka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati Kolaka tentang Penyelenggaraan Unit Kesehatan Sekolah (UKS/M) dimaksudkan sebagai:
a. Pedoman Penyelenggaraan UKS/M bagi Tim UKS/M semua tingkatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan.
b. Pedoman bagi Tim UKS/M Sekolah agar didalam menjalankan tugasnya terarah.
c. Panduan bagi *stakeholder* dalam memberikan dukungan terhadap UKS/M

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah mencakup:
a. Tujuan Umum; dan
b. Tujuan Khusus

Pasal 4

(1) Tujuan umum dari Penyelenggaraan UKS/M di Sekolah/Madrasah dalam Pasal 2 huruf a adalah meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap satuan Pendidikan dan membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar di setiap Sekolah/Madrasah, yang tercermin dalam perilaku hidup bersih dan sehat, menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis di lingkungan Sekolah/Madrasah.

(2) Tujuan khusus dari Penyelenggaraan UKS/M di Sekolah/Madrasah dalam Pasal 2 huruf b adalah:
   a. Meningkatkan sikap dan keterampilan untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan;
   b. Meningkatkan hidup bersih dan sehat baik dalam bentuk fisik, non fisik, mental, maupun sosial;
   c. Bebas dari pengaruh dan penggunaan obat-obatan terlarang dan berbahaya seperti narkoba, rokok, minuman keras, alcohol dan zat adiktif lainnya.
   d. Meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik, sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal.
   e. Memiliki sikap, keyakinan dan daya tangkal bahwa perbuatan yang harus dihindari adalah bahaya rokok, kenakalan remaja, kehamilan di luar nikah, HIV/AIDS, narkoba, kecacingan, anemia, dan hepatitis B.

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan UKS/M di Sekolah/Madrasah meliputi:
a. Warga Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Peserta Didik, Pegawai PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs,SMA/SMK/MA)
b. Unsur Puskesmas
c. Unsur Tim Pelaksana Sekolah (PAUD/RA,SD/MI,SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SKB/PKBM)
d. Sekolah Luar Biasa (SLB)
e. Pondok Pesantren
f. Lingkungan Keluarga
g. Lingkungan Masyarakat Sekitar Sekolah

Commented [AA4]: Sesuaikann dengan pasal 3 peraturanmenteri bersama tahun 2014

Sasaran Pembinaan dan Pengembangan UKS/M meliputi:
a. Peserta didik;
b. Pendidik;
c. Tenaga kependidikan; dan
d. Masyarakat sekolah/madrasah.

BAB II
PROGRAM/KEGIATAN POKOK UKS/M
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Kegiatan UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M
(2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pendidikan Kesehatan;
   b. Pelayanan Kesehatan;
   c. Peningkatan kapasitas/ketenagaan;
   d. Kerjasama;
   e. Pengadaan sarana dan prasarana; dan
   f. Monitoring dan evaluasi.

Commented [AA5]: Pasal 5 Permen bersama /2014

1)Pemrintah daerah melaksanakan UKS/M melalui Trias UKS/M
2)Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.pendidikan kesehatan;
b. pelayanan kesehatan; dan
c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Commented [AA6]: Pembinaan lingkungan sehat

Bagian Kedua
Pendidikan Kesehatan

Pasal 7

Pendidikan kesehatan dilaksanakan melalui:
a. Adanya rencana pembelajaran pendidikan kesehatan;
b. Pendidikan kesehatan dan jasmani dilaksanakan secara kurikuler;
c. Pendidikan kesehatan dan jasmani dilaksanakan secara ekstrakulikuler;
d. Literasi dengan materi kesehatan;
e. Pembinaan kader kesehatan (untk PAUD dokter kecil);

f. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) bersama;
g. Sarapan bersama dengan gizi seimbang;
h. Sikat gigi bersama;
i. Peregangan di antara jam pelajaran;
j. Tes kebugaran;
k. Pendidikan kesehatan (kesehatan reproduksi, NAPZA, sanitasi, gizi) terintegrasi dengan mata pelajaran lain;
l. Penerapan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sehat;
m. Adanya forum komunikasi pendidik dan konselor sebaya;
n. Melibatkan orang tua dalam pendidikan kesehatan.

Pasal 8

Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan:
a. Intrakurikuler, yakni dilaksanakan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka di kelas berlangsung;
b. Kokurikuler, yakni dilaksanakan sebagai tambahan jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka dikelas berlangsung;
c. Ekstrakurikuler,yakni dilaksanakan di luar jam pelajaran berlangsung atau pada saat hari libur Sekolah baik dilakukan diruang kelas maupun diluar ruang kelas dilakukan tenaga pendidik dan Peserta didik; dan
d. Belajar secara mandiri atau berkelompok menggunakan media dan teknologi yang ada.

Pasal 9

Pendidikan Kesehatan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan oleh Tenaga Pendidik dan Peserta Didik melalui kegiatan:
a. Bakti sosial;
b. Kerja bakti;
c. Ceramah, diskusi, simulasi, bermain peran, dan talkshow;
d. Lomba atau kompetisi terkait kesehatan;
e. Pemilihan kader Kesehatan Sekolah/Madrasah berupa, Duta UKS, Dokter kecil, Perawat Cilik dan Petugas Palang Merah;
f. Apotek hidup, kebun sekolah;
g. Kemah/persami;
h. Majalah dinding, promosi kesehatan; radio UKS;
i. Karya wisata;
j. Kelompok keagamaan;
k. Bulletin/warta UKS/M
l. Penyuluhan kesehatan dan budaya hidup bersih;dan
m. Pelatihan keterampilan dalam rangka pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Pelaksanaan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b,meliputi:
a. Memfasilitasi puskesmas melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala;

b. Membantu pelaksanaan imunisasi di sekolah;
c. Memeriksa kebersihan peserta didik;
d. Melaksanakan pelayanan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) dan P3P (pertolongan pertama pada penyakit);
e. Melibatkan Puskesmas dalam penanganan rujukan jika diperlukan;
f. Memberian obat cacing;
g. Membantu pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri;
h. Melaksanakan layanan konseling;
i. Kader kesehatan melakukan konseling sebaya;
j. Menindaklanjuti hasil penjaringan dan pemeriksaan berkala;
k. Menurunnya jumlah hari tidak masuk karena sakit;
l. Peserta didik memiliki status gizi baik;
m. Memfasilitasi Puskesmas melaksanakan Deteksi Dini Tumbuh Kembang;
n. Memfasilitasi Puskesmas dalam pemberian vitamin A kepada peserta didik;
o. Menindaklanjuti hasil Deteksi Dini Tumbuh Kembang.

Bagian Keempat
Pembinaan Lingkungan Sehat

Pasal 11

Pembinaan lingkungan Sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi;
a. Memiliki sumber air layak, tersedia di lingkungan satuan pendidikan dalam jumlah cukup;
b. Memiliki sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
c. Memiliki toilet dengan kondisi baik dengan terpisah;
d. Memiliki saluran drainase;
e. Memiliki kantin;
f. Memiliki lahan/ruang terbuka hijau;
g. Memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup;
h. Memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup;
i. Ruang kelas dalam keadaan bersih;
j. Melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk;
k. Memiliki aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); Kawasan Tanpa NAPZA (KTN) Kawasan Tanpa Kekerasan (KTK), Kawasan Tanpa Pornografi (KTP);
l. Memiliki tempat sampah yang terpisah;
m. Memiliki kantin sehat;
n. Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
o. Memanfaatkan pekarangan sekolah/madrasah dengan menanam tanaman obat dan pangan;
p. Melakukan 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
q. Tersedia toilet Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM);
r. Disediakan air minum;
s. Memiliki rasio toilet sesuai dengan standar Kepmenkes 1429/2006;
t. Kantin telah mendapatkan stiker tanda laik hygiene sanitasi;
u. Tersedia toilet untuk peserta didik disabilitas;
v. Bekerjasama dengan pihak puskesmas melakukan pemeriksaan kualitas udara dan skrining peserta didik perokok;
w. Bekerjaama dengan pihak lain untuk menyediakan bank sampah;
x. Melakukan kegiatan pengolahan tanaman obat dan pangan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Seretariat Daerah Kabupaten Kolaka

Pasal 12

Dalam rangka penyelenggaraan UKS/M Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka adalah;
a. Memfasilitasi penyusunan norma,standar,prosedur, dan kriteria program UKS/M;
b. Melaksanakan peraturan Bupati Kolaka untuk membuat peraturan tentang penyelenggaraan UKS/M;
c. Melaksanakan Peraturan Bupati untuk memasukkan UKS/M dalam perencanaan daerah di tingkat Kecamatan, Kabupaten;
d. Melaksanakan peraturan Bupati untuk mengalokasikan pembiayaan Pelaksanaan UKS/M; dan
e. Melaksanakan peraturan Bupati untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M Kabupaten, Sekretariat TP UKS/M Kecamatan.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

Commented [AA7]: diknas

Pasal 13

Dalam rangka penyelenggaraan UKS/M Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka adalah;
a. Menetapkan kebijakan teknis dalam Penyelenggaraan UKS/M melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
b. Merumuskan dan menyusun standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan US/M;
c. Melaksanakan pelatihan bagi Guru Pembina UKS/M dan kader Kesehatan;
d. Menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
e. Mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
f. Membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;
g. Melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang UKS/M;
h. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana UKS/M;
i. Mengembangkan model sekolah sehat; dan
j. Melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan disekolah.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

Pasal 14

Dalam rangka penyelenggaraan UKS/M Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka adalah;
a. Menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
b. Memfasilitasi Gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye Kesehatan yang mendukung UKSM;

c. Melaksanakan komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;
d. Menyediakan prototype media KIE, pedoman Pembinaan UKS/Mbagi tenaga kesehatan, dan memfasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten untuk penggandaan media KIE;
e. Meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan;
f. Meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan sekolah/madrasah;
g. Memonitor , mengendalikan,mengelola agar penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
h. Melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah(BIAS);
i. Melaksanakan pembinaan pengendalian faktor ridiko lingkungan di sekolah/madrasah;
j. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor risiko lingkungan secara terpadu;
k. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bersama 4 Menteri Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan UKS/M; dan
l. Mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah/madrasah yang mendukung UKS/M.

Bagian Keempat
Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Pasal 15

Dalam rangka penyelenggaraan UKS/M Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka adalah;
a. Menetapkan kebijakan teknis dalam Penyelenggaraan UKS/M melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
b. Menetapkan standar, prosedur, dan mendistribusikan pedoman pelaksanaan UKS/M;
c. Mengembangkan metodologi Pendidikan dan pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui pendekatan Agama;
d. Menyusun, mengandalkan, dan mendistribusikan pedoman Pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum di bawah binaan Kementrian Agama;
e. Menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
f. Membantu pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala disemua madrasah dan pondok pesantren;
g. Melaksanakan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
h. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M di lingkungan madrasah dan pondok pesantren; dan
i. Mengembangkan model madrasah dan pondok pesantren sehat.

BAB IV
TP UKS/M, DAN TIM PELAKSANAAN UKS/M
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memajukan dan meningkatkan penyelenggaran program atau kegiatan UKS/M di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membnetukTP UKS/M Kabupaten dan Sekretariat Tetap UKS/M Kabupaten.

Bagian Kedua
TP UKS/M Kabupaten

Pasal 17

(1) TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) memiliki struktur tim yang terdiri atas unsur:
a. Pembina : Bupati;
b. Ketua Umum : Wakil Bupati;
c. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan;
e. Ketua III : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kolaka;
f. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
g. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
h. Anggota :
1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
2. Dinas Kesehatan;
3. Kementerian Agama Kolaka;
4. Bagian Kesra Sekretariat Daerah;
5. Dinas Lingkungan Hidup;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Dinas Perumahan dan Pemukiman;
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
10. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
12. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
13. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
14. Sesuai dengan kebutuhan.

(2) TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, memiliki Sekretariat tetap yang kedudukannya berada dibawah Sekretariat Daerah.
(2) Dalam rangka melancarkan tugas TP UKS/M Kabupaten Bupati dapat membentuk Sekretariat tetap di bawah Sekretariat Daerah bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.

Commented [AA8]: PELAKSANAAN UKS/M

Commented [AA9]: Diruuskanulang
Pasal 16
Pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, meliputi :
a. TK/PAUD/RA sederajat;
b. SD/MI sederajat;
c. SMP/MTs sederajat; dan
d. MA.
Pasal 17
1)Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan oleh Bupati.
2)Guna kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim terdiri dari:
a.TP UKS/M Daerah;
b.TP UKS/M Kecamatan; dan
c.b. Tim Pelaksanaan UKS/M.

Commented [AA10]: Pasal selanjutnya

Commented [AA11]: Daerah

Commented [AA12]: Penjelasan penyusun

Pasal 19

TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas;

a. Menyusun rencana kerja Penyelenggaraan UKS/M yang meliputi pendidikan Kesehatan, pelayanan Kesehatan, pembinaan lingkungan Sekolah Sehat dan Manajemen Sekolah Sehat;
b. Menyusun petunjuk teknis UKS/M;
c. Mensosialisasikan kebijakan Penyelenggaraan UKS/M di wilayahnya;
d. Melaksanakan pelatihan guru UKS/M, Duta UKS, Dokter kecil, kader Kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
e. Melaksanakan Penyelenggaraan UKS/M;
f. Melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
g. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penyelenggaraan UKS/M;
i. Menggandakan buku pendidikan Kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) untuk Sekolah/Madrasah;
j. Membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
k. Melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M di Daerah;
l. Menyelenggarakan rakerda UKS/M dan pertemuan-pertemuan Kabupaten/Kota.

Commented [AA13]: Tabulasi diawali dengan huruf kecil

Bagian Kedua
TP UKS/M Kecamatan

Pasal 20

(1) Ketua UKS/M Kabupaten mendelegasikan camat untuk membentuk TP UKS/M Kecamatan.
(2) TP UKS/M Kecamatan memiliki struktur TP UKS/ yang terdiri atas unsur:
    a. Ketua umum : Camat;
    b. Ketua I : Koordinator Pengawas Kecamatan/Pengawas/Penilik;
    c. Ketua II : Kepala puskesmas;
    d. Ketua III : Pedais/PPA/KUA;
    e. Ketua IV : Ketua TP PKK Kecamatan
    f. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
    g. Anggota : 1. Kecamatan;
        2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /Pengawas
        3. Puskesmas;
        4. Kementerian Agama/KUA
        5. PKK Kecamatan yang menangani kesehatan/lingkungan; dan
        6. PMI Kecamatan.

Pasal 21

Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), memiliki Sekretariat tetap yang kedudukannya di Kantor Kecamatan.

Pasal 22

TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas;

a. Menyusun rencana kerja Penyelenggaraan UKS/M yang meliputi pendidikan Kesehatan,pelayanan Kesehatan dan permbinaan lingkungan Sekolah sehat;
b. Membina dan melaksanakan UKS/M;
c. Mensosialisasikan kebijakan Penyelenggaraan UKS/M;
d. Melaksanakan Penyelenggaraan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
e. Melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan secretariat TP UKS/M;
f. Melaksanakan program UKS/M di wilayah sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten;
g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penyelenggaraan UKS/M secara berkala;
h. Membuat laporan pelaksanaan program Penyelenggaraan UKS/M pada TP UKS/M Kabupaten; dan
i. Melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kecamatan.

Commented [AA14]: Tabulasi diawali dengan huruf kecil

Bagian Keempat
Tim Pelaksana UKS/M

Pasal 23

(1) Ketua TP UKS/M Kecamatan mendelegasikan pembentukan Tim Pelaksana UKS/M di setiap Sekolah/Madrasah yang ada di kecamatan.
(2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M di setiap Sekolah/Madrasah yang terdiri atas unsur;
    a. Pembina : Lurah dan atau Ketua Yayasan;
    b. Ketua : Kepala Sekolah/Madrasah;
    c. Wakil Ketua : Guru Pembina UKS/M terlatih;
    d. Sekretaris : Ketua Komite Sekolah;
    e. Anggota : 1. Komite Sekolah/Paguyuban
       2. Tenaga Pendidik
       3. Peserta Didik;
       4. Petugas Puskesmas
       5. Osis,kader UKS;
       6. PKK Kelurahan; dan
       7.Pemangku Kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Tugas Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

a. Menusun rencana kegiatan Penyelenggaraan UKS/M
b. Melaksanakan Trias UKS/M;
c. Menjalin kerja sama dengan komite Sekolah/Madrasah, instansi

Commented [AA15]: idem

terkait,dan masyarakat;
d. Menyiapkan Sekolah/Madrasah menjadi Sekolah/Madrasah sehat;
e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penyelenggaraan UKS/M secara berkala;
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M kecamatan dengan tembusan TP UKS/M Kabupaten; dan
g. Melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.

BAB VI
STRATAFIKASI UKS/M

Pasal 25

(1) Starata UKS/M meliputi 4 tingkatan dari yang terendah sampai tertinggi yaitu strata minimal, strata standar,strata optimal dan starta paripurna.
(2) Sekolah/Madrasah dapat mengetahui posisi staratanya melalui asesmen dengan intrumen yang ditetapkan dari UKS/M Pusat.
(3) Sekolah/Madrasah yang meningkatkan stratanya dari minimal ke optimal atau dari posisi awal menjadi paripurna akan memperoleh penghargaan dari pemerintah Kabupaten.
(4) TP UKS/M Kabupaten dapat menyelenggarakan penilaian Stratifikasi UKS/M antar Sekolah/Madrasah tingkat tingkat Kabupaten berdasarkan usulan Sekolah/Madrasah terbaik di tingkat Kecamatan.
(5) Tata cara penilaian antar Sekolah/Madrasah tingkat Kabupaten terkait dengan program atau kegiatan UKS/M, serta panitia penyelenggara penilaian dan standar penilaian ditetapkan oleh TP UKS/M Kabupaten.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung penyelenggara program atau kegiatan UKS/M Tingkat Kabupaten.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    a. Membantu memelihara kebersihan Sekolah/Madrasah disekitar tempat tinggalnya;
    b. Titik membuang sampah dan kotoran di halaman atau disekitar pagar Sekolah/Madrasah;
    c. Tidak merusak pohon-pohon,tanaman atau apotik hidup yang ada dihalaman Sekolah/Madrasah;
    d. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat ketika berkunjung ke Sekolah/Madrasah;
    e. Menyampaikan informasi Sekolah/Madrasah jika melihat atau mendengar adanya Peserta Didik yang mengalami kecelakaan di Sekolah/Madrasah;
    f. Memberi pertolongan pertama kepada Peserta Didik yang mengalami kecelakaan di Sekolah/Madrasah;
    g. Menyampaikan teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak sarana dan fasilitas UKS/M; dan
    h. Melaporkan kepada petugas yang berwajib jika melihat atau menemukan orang yang merusak sarana dan fasilitas UKS/M.

Commented [AA16]: Tabulasi diawali dengan huruf kecil

Pasal 27

Selain peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa bahan, fasilitas dan/atau dana dalam mendukung kemajuan penyelenggaraan program atau kegiatan UKS/M terdekat dengan tempat tinggalnya.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap penyelenggaraan program atau kegiatan UKS/M di tingkat Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Pengawas Sekolah dan TP UKS/M Kecamatan sesuai dengan wilayahnya.

Pasal 29

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dan rutin tiap 3 (tiga) bulan dan akhir tahun dengan ketentuan:
a. Satuan Pendidikan melaporkan ke TP UKS/M Kecamatan
b. TP UKS/M Kecamatan melaporkan ke TP UKS/M Kabupaten
c. TP UKS/M Kabupaten melaporkan ke TP UKS/M Provinsi

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

(1) TP UKS/M Tingkat Kabupaten, TP UKS/M Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk;
   a. Mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
   b. Mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
   c. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan UKS/M;
   d. Menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap Peserta Didik.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan pihak-pihak terkair sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2(dua) kali dalam setahun.
(4) Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan dan untuk penentuan program prioritas tahun selanjutnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan program atau kegiatan UKS/M dibebankan pada:
a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Commented [AA17]: enter

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal ...
BUPATI KOLAKA

Ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal...
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR...